

B. Praktik *Pulpulan* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Paloh, mengenai bagaimana transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik *Pulpulan*

Praktik *pulpulan* ini dimulai sejak tahun 1984 sampai sekarang, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai sistem *pulpulan* di Desa Paloh pada dasarnya sudah menjadi tradisi para penduduk melakukan sistem *pulpulan* tersebut. Yang melatar belakangi dari transaksi *pulpulan* ini yakni karena adanya kesulitan ekonomi yang membuat masyarakat di sana memerlukan bantuan berupa modal, sehingga transaksi *pulpulan* ini ditawarkan untuk meminimalisir kelemahan ekonomi masyarakat Desa Paloh untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Paloh adalah menangkap ikan yang mana salah satunya melakukan akad sistem *pulpulan*, karena tidak semua

Sebelum hasil tangkapan diserahkan pada pemilik kapal untuk dijual, para awak kapal dan nelayan (juragan perahu) diberi jatah sebanyak satu ember penuh berisi ikan yang dibagi sama rata sebagai hasil *ujrah*. Sedangkan untuk juragan perahu hasil ikan yang diperoleh lebih banyak dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bila hasil ikan sudah dibagi semua, sisa hasil ikan tersebut diberikan pada pemilik kapal untuk dijual dan hasilnya baru dihitung dan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya:

Sebelum pelunasan hasil penjualan keseluruhan pada masa kerja sebanyak Rp. 5.000.000,- dipotong dengan biaya solar yang dikeluarkan sebanyak Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp.4.000.000,- dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Maka, masing-masing dari mereka adalah Rp. 2.000.000,- uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima pihak I (pemilik kapal) sebagai uang angsuran, sedangkan uang, Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh pihak ke II (nelayan) adalah keuntungan pihak ke II (nelayan) yang nantinya akan dibagi bersama awak kapalnya.

Sedangkan, sesudah pelunasan hasil penjualan ikan tidak lagi sama dengan tahapan saat kepemilikan kapal masih menjadi milik pihak ke I (pemilik kapal). Hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan porsi pihak I (pemilik kapal $\frac{3}{4}$) dan pihak II (nelayan $\frac{1}{4}$).

Misalnya, pada hari tersebut pihak ke II (nelayan) mendapatkan hasil tangkapan ikan sebesar Rp. 12.000.000,- dipotong dengan biaya solar yang dikeluarkan sebanyak Rp. 2.000.000,- sisanya sebanyak Rp. 10.000.000,- kemudian dibagi lagi pada pemilik kapal dan nelayan. Awak kapal memperoleh $\frac{1}{2}$ dari Rp. 10.000.000,- tersebut, sisa uang Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan. Dengan masing-masing mendapatkan Rp. 3.750.000,- untuk pihak ke I (pemilik kapal) dan Rp. 1.250.000,- untuk pihak ke II (nelayan).

Uang yang didapatkan dari hasil penjualan tangkapan ikan pada hari tersebut akan diberikan kepada pemilik kapal sebagai angsuran pelunasan harga kapal. Angsuran tersebut akan dicatat oleh pemilik kapal dalam sebuah tabel angsuran sebagaimana ilustrasi di bawah ini:

Tabel Ilustrasi Angsuran

Nomor	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1	14/1/2014	pengembalian hutang	1.315.000	
2	5/3/2014	pengembalian hutang	6.870.000	
	9/3/2014	pengembalian hutang	2.065.000	
	27/3/2014	pengembalian hutang	5.039.000	
	29/3/2014	pengembalian hutang	11.496.000	
3	2/4/2014	pengembalian hutang	1.644.826	
	6/4/2014	pengembalian hutang	20.000.000	
	20/4/2014	pengembalian hutang	7.550.000	
	22/4/2014	pengembalian hutang	3.662.000	
	26/4/2014	pengembalian hutang	3.391.000	
4	3/5/2014	pengembalian hutang	5.739.000	
	7/5/2014	pengembalian hutang	2.500.000	
	27/5/2014	pengembalian hutang	3.000.000	
	29/5/2014	pengembalian hutang	3.000.000	
5	3/6/2014	pengembalian hutang	1.500.000	
	7/6/2014	pengembalian hutang	1.000.000	
	24/6/2014	pengembalian hutang	1.500.000	
	26/6/2014	pengembalian hutang	5.000.000	
6	1/7/2014	pengembalian hutang	2.000.000	
	3/7/2014	pengembalian hutang	2.000.000	
	26/7/2014	pengembalian hutang	4.500.000	
7	3/8/2014	pengembalian hutang	5.000.000	
	6/8/2014	pengembalian hutang	1.787.000	
	19/8/2014	pengembalian hutang	4.000.000	
	22/8/2014	pengembalian hutang	8.500.000	
8	2/10/2014	pengembalian hutang	5.000.000	
	3/10/2014	pengembalian hutang	16.850.000	
	15/10/2014	pengembalian hutang	5.600.000	
	21/10/2014	pengembalian hutang	35.000.000	
	25/10/2014	pengembalian hutang	2.000.000	
9	20/11/2014	pengembalian hutang	10.000.000	
	21/11/2014	pengeluaran alat kapal		46.050.000
	23/11/2014	pengembalian hutang	3.500.000	
10	4/12/2014	pengembalian hutang	17.000.000	
	17/12/2014	pengembalian hutang	3.000.000	
	27/12/2014	pengembalian hutang	4.500.000	
Total			217.008.826	46.050.000
Total keseluruhan			170.958.826	

4. Contoh Kasus *Pulpulan*

Nelayan sebagai penyewa dan pemilik kapal adalah orang yang menyewakan kapal. Adanya perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal dengan perjanjian pelunasan secara mengangsur setiap pemberangkatan nelayan mendapatkan ikan. Nelayan mengangsur setiap sekali berlayar dengan harga rata-rata Rp. 6.000.000,- sekali berlayar. Kepemilikan kapal sebelum nelayan melunasi harga kapal dimiliki oleh pihak pemilik kapal, namun disaat nelayan telah melunasi angsuran kapal maka kepemilikan kapal tersebut menjadi kepemilikan berdua yakni pihak pemilik kapal dan pihak nelayan. Untuk kerusakan yang ada di kapal, maka yang berkewajiban untuk memperbaiki adalah pihak nelayan selama angsuran tersebut belum lunas, akan tetapi jika nelayan tersebut sudah melunasi angsuran maka yang memperbaiki dari kerusakan yakni pemilik kapal dan nelayan. Untuk pembagian hasil tangkapan ikan, selama angsuran sudah lunas, didapati nelayan yakni sebanyak $\frac{1}{4}$ dan pihak pemilik kapal $\frac{3}{4}$. Namun disaat angsuran tersebut belum lunas maka pembagian hasil tangkapan ikan yakni sama rata atau $\frac{1}{2}$ untuk nelayan dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik kapal.

